

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, TEORI DAN BATASAN KONSEP

A. Tinjauan Pustaka

1. Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Menurut Ketentuan Yang Berlaku

Rehabilitasi adalah suatu program untuk memulihkan sesuatu pada keadaan semula seperti wilayah yang terkena gempa dan tsunami dan mengalami kerusakan parah pada bangunan dan lingkungan maka akan dilakukan rehabilitasi pada wilayah tersebut agar dapat kembali beraktivitas seperti semula, adapun seperti seorang yang menjadi candu terhadap obat-obatan terlarang seperti narkotika dan mengakibatkan ketergantungan, maka dilakukannya rehabilitasi agar kembali pada keadaan semula. Hal ini artinya rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi.

Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika tanpa resep dokter akan mengakibatkan ketergantungan maka dapat dilakukannya pengobatan dengan rehabilitasi agar kembali kepada keadaan semula artinya dapat pulih kembali tanpa ada rasa ingin mengulangi menggunakan narkotika tersebut. Seseorang dapat melakukan fungsi sosialnya jika ia dapat berintegrasi dengan

masyarakat dan memiliki kemampuan fisik, mental, sosial yang baik (Adi, 2013:110).

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu pemulihan atau pengobatan. Hal ini bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkotika kepada keadaan seperti semula. Meningkatnya jumlah anak sebagai penyalahgunaan narkotika membuat peran rehabilitasi menjadi penting dan strategis. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu misal pasien rumah sakit, korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat (Suharso dan Retnoningsih, 2012:416). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23, Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Asmawie, 1990:44).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu :
(<http://bnn.go.id/multimedia/document/20171017/uu352009.pdf>.

Diakses tanggal 4 oktober 2018, pukul 14.25).

- 1) Rehabilitasi Medis dalam Pasal 1 angka 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 1 angka 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis hanya dilakukan secara pengobatan kepada pecandu narkotika supaya dapat bebas dari ketergantungan. Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis seperti pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, test darah, pengobatan dan pencegahan. Tujuan rehabilitasi medis pasien dapat keluar apabila dirasakan sudah merasa bisa bebas dari pengaruh narkotika dan dapat memelihara diri sendiri agar tidak terjerumus lagi juga pasien dapat hidup dan kembali di tengah lingkungan masyarakat. Rehabilitasi sosial sendiri bersifat menyeluruh baik secara fisik, mental dan sosial. Tujuan rehabilitasi

sosial yaitu korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat kembali melakukan aktifitas di lingkungan masyarakat, memulihkan kembali rasa percaya diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, lingkungannya dan masa depan dirinya, pecandu narkoba terkadang dijauhkan oleh masyarakat karena dapat membawa pengaruh buruk bagi orang sekitar, maka pentingnya rehabilitasi untuk mengembalikan keadaan semula. Adanya rehabilitasi sosial yang dilakukan secara menyeluruh dapat membantu pecandu narkoba diterima di lingkungan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi.

Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 1 angka 3 adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupann masyarakat

(file:///C:/Users/hp/Downloads/PERMEN%20KEMENSOS%20Nomor%209%20TAHUN%202017%20Tahun%202017%20(KEMENSOS%20Nomor%209%20TAHUN%202017%20Tahun%202017).pdf

diakses tanggal 4 Oktober 2018, pukul 15.04). Rehabilitasi mempunyai peran penting dalam menyembuhkan seseorang dari kecanduan narkoba, tidak hanya melakukan rehabilitasi secara fisik

tetapi melakukan pemulihan secara psikis dan sosial agar kedepannya mantan pengguna narkoba setelah direhabilitasi dapat diterima kembali oleh masyarakat (Hadiman, 2005:71).

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Pasal 4 berisi ketentuan bahwa, tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba, dalam huruf b berisi ketentuan bahwa, memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pendampingan, perlindungan dan advokasi. Dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa penanganan terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui rehabilitasi dan Pasal 22 ayat (2) berisi ketentuan bahwa Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pasal 22 ayat (3) berisi ketentuan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan akibat dari Penyalahgunaan Narkoba.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika mengatur Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 27 ialah :

- 1) Ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Ayat (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Ayat (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

Terselenggarakannya rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, ayat (2) proses pemulihan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dan harus berkerjasama dengan rumah sakit atau pusat

kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport. Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berisi bahwa, pembiayaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Penyelenggaraan teknis rehabilitasi sosial harus sesuai dengan standar yang sudah diatur agar efektif dan dapat berjalan dengan lancar dalam setiap penanganan bagi pecandu narkotika. Hal ini penyelenggaraan teknis rehabilitasi sosial juga perlu memperhatikan penyalahgunaan narkotika tidak selalu orang dewasa, saat ini anak sebagai penyalahgunaan narkotika mulai mengkhawatirkan perlunya penanganan dan penyelenggaraan khusus bagi anak. Perbedaan penanganan dan penyelenggaraan teknis bagi orang dewasa dan anak dirasakan perlu dilakukan mengingat usia, fisik, mental dan psikologi anak.

2. Anak Sebagai Penyalah Guna Narkotika

a. Beberapa Pengertian Tentang Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan suatu aset bangsa yang memiliki potensi meneruskan

bangsa untuk berkembang dan maju. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah turunan yang kedua, manusia yang lebih kecil, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), orang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil daripada yang lain (Suharso dan Retnoningsih, 2012:37). Dunia anak merupakan masa pertumbuhan, anak akan tumbuh dan berkembang, masa ini anak seharusnya terhindar dari pengaruh yang dapat memberikan dampak buruk akibat pergaulan.

Pentingnya posisi anak dalam suatu negara diperlukannya peraturan yang mengatur tentang batas usia dalam hal definisi anak. Di Indonesia peraturan tentang batas usia pada definisi anak memiliki beragamnya definisi tentang batasan usia anak yang diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 berisi ketentuan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang dalam kandungan.

Beberapa pengertian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seseorang disebut anak yaitu :

- 1) Anak yang masih di dalam kandungan seorang,
- 2) Seorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun, dan
- 3) Seorang yang belum pernah kawin.

Mengacu pada Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) anak adalah seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai macam pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya ketidakharmonisan. Pengertian dan pemberian batas usia seharusnya ditentukan dan disepakati secara jelas agar pada prakteknya di lapangan tidak menjadi permasalahan dari perbedaan tersebut.

Menurut R.A Koesnan (Koesnan, 2005:113) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Menurut pendapat Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom berpendapat bahwa, selama di dalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses pertumbuhan dan perkembangan itu sudah selesai. Batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki (Gultom, 2010:32).

Menurut Bisma Siregar (1986:105) dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena anak sebagai makhluk

sosial yang paling rentan terhadap pengaruh buruk di lingkungan pergaulannya.

Menurut Irma Setyowati Soemitro (1990:16), ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan oleh peraturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu seorang anak merupakan seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 berisi ketentuan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi (file:///C:/Users/hp/Downloads/UU_NO_23_2002.PDF diakses tanggal 5 oktober 2018, pukul 13.32) :

- 1) Non diskriminasi,
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal ini perlunya penyelenggaraan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang memiliki pribadi yang unik terkadang dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri hal ini di lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Pembinaan, bimbingan, pembelajaran, dan perlindungan perlu dilakukan setiap orang tua, keluarga, guru serta orang dewasa lainnya yang dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi telah mengatur dalam Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang baik dan sehat serta mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini diperlukannya lingkungan yang baik dan sehat bagi anak dalam tumbuh dan berkembang. Dicantumkannya hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan bagi anak merupakan hal terpenting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal ini hak anak wajib dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hak-hak anak yang dituangkan di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu berisi ketentuan bahwa :

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua,
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial,

- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya,
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan,
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya,
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir,

12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan,

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum,

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini mewujudkan perlindungan terhadap anak maka perlunya untuk mengetahui terlebih dahulu hak-hak pada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menjelaskan tentang Hak Anak yaitu, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan dan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 merumuskan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sebagai berikut :

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa,
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional,
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan maratabatnya,

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- 11) Memperoleh advokasi sosial,
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi,
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- 14) Memperoleh pendidikan,
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak juga mempunyai kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 19 berisi ketentuan bahwa, setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, serta mencintai tanah air, bangsa dan negara, dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain hak-hak anak tersebut, terdapat juga suatu kewajiban bagi seorang anak, karena hak dan kewajiban memiliki satu kesatuan dan merupakan hal yang beriringan. Menurut Setya Wahyudi (Wahyudi, 2011:26) anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.

c. Tinjauan Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah heroin, sejenis obat bius (Suharso dan Retnoningsih, 2012:333). Narkotika secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan (Poerwadarminta, 1952:112) dan pembiusan (Elhols dan Sadili, 1996:390). Narkotika dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor*

(bengong), bahan-bahan pembiusan dan obat bius. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- 1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Narkotika dan obat-obatan terlarang, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang seperti pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik dan psikologi. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan dimasukkan kedalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh bagi pemakai (Soedjono, 1997:5). Pengaruh apabila menggunakan narkotika berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

Narkotika dalam dunia medis atau pengobatan digunakan untuk pembiusan dan menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, yang dosisnya diatur sesuai resep dokter agar tidak membahayakan bagi

yang bersangkutan. Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut William Benton, secara terminologis, *narcotic is general term for substances that produce lethargy or stuper or the relief of pain*. Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurai rasa sakit. Menurut Soedjono dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran (Dirdjosisworo, 1997:78).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Depdiknas, 2003:4). Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Dari beberapa pengertian narkotika yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menenangkan, pembiusan, mengakibatkan ketidaksadaran, menimbulkan rasa ketergantungan, menghilangkan rasa nyeri,

merangsang, efek *stupor* untuk beberapa saat selama obat tersebut bereaksi pada tubuh. Hal ini seorang penyalahgunaan dan pecandu narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara (Dirdjosisworo, 1990:3).

Menurut hukum pidana Islam, istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-quran maupun dalam Sunnah. Dalam Al-quran hanya menyebutkan istilah *kharm*. Dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka diselesaikan melalui metode *qiyas* atau analogi hukum. Sebelum menjelaskan pengertian narkotika maka terlebih dahulu menjelaskan pengertian *kharm*. *Kharm* atau minuman keras secara etimologi berasal dari kata menutupi. Dalam Bahasa Arab, untuk menyebutkan kerudung yang dipakai oleh perempuan digunakan istilah *khimar* berarti kerudung itu menutup kepala dan rambutnya. Secara terminology *kharm* atau minuman keras menurut pengertian Syara' dalam Bahasa Arab adalah nama untuk setiap yang menutupi akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.

Kharm dalam Bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-quran yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan

mabuk, terbuat dari kurma dan zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukkan dari anggur saja. Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *Kharm*. *Kharm* dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Artinya bahwa setiap sesuatu yang memabukkan dan merusak akal pikiran termasuk kategori *kharm*, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya termasuk dalamnya narkoba.

Secara etimologis, narkotika yang diterjemahkan dalam Bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata *khaddara yukhaddiru takhdir* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Secara terminologis narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif (Mardani, 2008:73-77).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat

(1) bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 8 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Jenis Narkotika Golongan I, yaitu (Mardani, 2008:81-89) :

1) Opium,

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit seperti mencegah batuk dan diare. Gejala yang timbul dari penggunaan opium yaitu perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh atau apatis, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, gangguan daya ingat

2) Morpin

Kata *morphin* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *morpheus* yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Hal ini sesuai dengan namanya apabila digunakan makan melasa *play* di awing-awang.

Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Ganja atau *marihuana* atau *marijuana* atau *cannabis indica*. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang. Pohon ganja termasuk tanaman liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja ialah rasa senang, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, kurang konsentrasi dan depresi.

4) Kokain/*Cocaine*

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylom* dari keluarga *erythoxllaceae*. Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan. Di Amerika Selatan daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar dan memberikan efek euforia. Bentuk dan macam kokain yang diperdagang gelapkan berupa cairan berwarna putih atau tanpa warna, Kristal berwarna putih seperti damar atau getah perca,

bubuk berwarna putih seperti tepung dan tablet berwarna putih. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain adalah gelisah dan denyut nadi meningkat, euforia/rasa gembira berlebihan, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang dan tekanan darah meningkat, berkeringat dan mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah dan distonia (kekakuan otot leher).

5) Heroin

Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman telah menemukan zat heroin pada tahun 1889 setelah penemuan zat morphine oleh Fredich Sertumer pada tahun 1806. Semula zat heroin diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Hal ini merupakan harapan, tetapi tidak berlangsung lama karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih parah daripada morphine serta lebih susah untuk disembuhkan bagi para pecandu. Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin.

6) Sabu-Sabu

Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air sabu-sabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Apabila menggunakan sabu-sabu maka akan segera aktif,

banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah berkerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memilik rasa percaya diri.

7) Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang). Saat ini jenis ekstasi yang tersebar di Indonesia sekitar 36 jenis ekstasi dari ratusan jenis ekstasi, diantaranya yaitu, star yang mempunyai logo bintang, dollar yang mempunyai logo uang dolar Amerika, apple yang mempunyai logo apel, mellon atau 555 yang mempunyai logo 555 berwarna hijau, pink yang berwarna merah hijau, butterfly yang mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, penguin, lumba-lumba, elektif, apache, Bon Jovi, kangguru, petir, tango, diamond berwarna intan warna hijau, Paman Gober logo mirip paman gober, taichi berwarna biru atau kuning, black heart betuk hati berwarna hitam.

8) Putaw

Jenis narkotika ini marak diperedaran dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai trend anak modern, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw merupakan ciri khas Cina yang mengandung alkohol dan rasa seperti *green sand*, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis

heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam. Para junkies istilah para pecandu putaw, biasanya dengan cara mengejar drago (naga) yaitu bubuk atau Kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah lalu keluarlah yang menyerupai dragon (naga) dan kemudian asap itu dihisap melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan nyipet, yaitu cara menyuntikkan putaw yang dilarutkan ke dalam air hangat ke pembuluh darah. Kemungkinan tertular HIV/AIDS menjadi resiko karena menggunakan jarum suntik secara bersama.

9) Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Hal ini zat adiktif tersebut maka orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah kadar sampai pada dosis yang memabukkan.

10) Sedativa atau Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat atau penenang yang mengandung zat adiktif nitrazepam atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiat serupa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 37 yaitu Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat

diatur dengan Peraturan Menteri. Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika Golongan II berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 80 (delapan puluh) jenis, 10 (sepuluh) di antaranya yaitu alfasetilmetadol, alfameprodina, alfametadol, alfaprodina, alfentani, allilprodina, anileridina, asetilmetadol, benzetidin, dan benzilmorfina.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika Golongan III banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dari ketergantungan. Narkotika Golongan III memiliki 10 (sepuluh) jenis yaitu (Surjono dan Bony, 2011:11-22):

- 1) Asetildihidrokodeina,
- 2) Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil 3-metilbutanol propionate,
- 3) Dihidrokodeina,
- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina,
- 5) Kodeina : 3-metil morfina,

- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina,
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina,
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina,
- 9) Polkodina : Morfolinileilmorfina,
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2 Piridilpropionamida.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103.

d. Tinjauan Tentang Penyalah Guna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 berisi ketentuan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan resep dokter dan standar pengobatan maka akan berdampak buruk bagi tubuh dan menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Hal ini apabila penyalahgunaan narkotika tidak segera diatasi oleh aparat penegak hukum maka narkotika akan menyebar tidak hanya dikalangan orang dewasa tetapi pada anak-anak. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik atau menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di dalam rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial (Mardani, 2008:2).

Pengguna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggunakan. Hal ini apabila pengguna dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah orang tersebut menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pengguna. Dampak negatif yang merugikan terutama pada kesehatan. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yaitu (<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses tanggal 7 Oktober 2018, pukul 01.22) :

- 1) Dampak tidak langsung narkotika yang disalahgunakan, yaitu :
 - a) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak akibat zat beracun,
 - b) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik, pengguna narkotika biasanya bersikap anti sosial,
 - c) Keluarga akan malu karena punya anggota keluarga yang menggunakan zat atau obat terlarang,
 - d) Kesempatan belajar akan hilang dan kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi,
 - e) Tidak dipercayai lagi oleh orang disekeliling karena pengguna narkotika sering berbohong untuk melakukan tindak kriminal,
 - f) Bisa masuk penjara karena penyalahgunaan narkotika tersebut melawan hukum, dan

g) Rasa dosa karena melanggar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Dampak langsung narkotika bagi jasmani atau tubuh, yaitu gangguan pada jantung, gangguan pada hemoprosik, gangguan pada traktur urinarius, gangguan pada otak, gangguan pada tulang, gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada endorin, gangguan pada kulit, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada paru-paru, gangguan pada sistem pencernaan, dan dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC.

3) Dampak langsung narkotika bagi mental yaitu :

- a) menyebabkan depresi, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik,
- b) menyebabkan terjadinya bunuh diri, dan
- c) menyebabkan melakukan tindak kriminal seperti melakukan pencurian, kekerasan, perampasan, pengrusakan, dan kejahatan lainnya yang dapat menunjang untuk mendapatkan narkotika tersebut.

Beberapa penjelasan dampak negatif dari penggunaan narkotika dapat disimpulkan bahwa tidak ada gunanya menggunakan narkotika untuk dikonsumsi hanya bagi kesenangan sementara tetapi berdampak negatif bagi perseorangan maupun bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Efek penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Willy, 2005:20) :

- 1) Depresan yaitu menekan sistem syaraf dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Jenis narkotika depresan seperti opium, morphin dan heroin,
- 2) Stimulant dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis narkotika stimulant seperti, kokain, shabu-shabu dan ekstasi, dan
- 3) Halusinogen yaitu efek utamanya adalah mengubah daya persepsi seperti mengakibatkan khayalan tingkat tinggi atau halusinasi. Halusinogen terdapat dari tanaman seperti, jamur dan ganja atau marijuana.

Menurut Dr. Lutfhi Baraja terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu :

- 1) Pendekatan organobiologik

Dari sudut pandang pendekatan organobiologik yaitu susunan syaraf pusat atau otak mekanisme terjadinya adiksi atau ketagihan hingga ketergantungan atau dependensi dikenal dengan dua istilah yaitu, gangguan mental organik atau sindrom otak organik, seperti gaduh gelisah dan kekacauan dalam fungsi alam pikiran (kognitif), alam perasaan atau emosi (efektif) dan perilaku (psikomotor) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat atau otak.

2) Pendekatan psikodinamik

Pendekatan dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkoba sampai ketergantungan apabila pada orang itu terdapat *factor contribusi* (faktor penyebab) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.

3) Pendekatan psikososial

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan psikososial narkoba dapat terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak baik dan kodusif yaitu kutub keluarga, kutub sekolah atau kampus dan kutub masyarakat.

Ketiga pendekatan ini saling berkaitan satu sama lain (Mardani, 2008:99). Hal ini beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dan menyebabkan ketergantungan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada 3 (tiga) faktor terjadi penyalahgunaan narkoba yaitu :

- 1) Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian atau anti sosial ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Pengguna juga tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan baik di rumah, di sekolah atau di lingkungan sosialnya, gangguan lain berupa rasa cemas dan depresi.

- 2) Faktor kontribusi yaitu seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan dan rasa tertekan inilah yang menjadi faktor pendorong untuk menggunakan narkoba tersebut. Kondisi keluarga yang dimaksud adalah keluarga tidak utuh karena perceraian, kedua orang tua terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing dan lingkungan interpersonal baik kedekatan dan komunikasi dengan orang tua tidak baik.
- 3) Faktor pencetus yaitu karena pengaruh teman sebaya, narkoba tersebut tersedia dan mudah didapati merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan dan menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Menurut Sudarsono (Sudarsono, 1992:67), bahwa penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu untuk membuktikan keberanian sehingga melakukan tindakan berbahaya, menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial, mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, melepaskan diri dari kesepian, mencari arti hidup, mengisi kekosongan dan kesepian hidup, menghilangkan kegelisahan, frustrasi, mengikuti kemauan teman dan rasa ingin tahun akhirnya mencoba.

Menurut pendapat Sunarno Ma'sum, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (Ma'sum, 1987:133-134) :

- 1) Obat mudah didapatnya baik secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan,
- 2) Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan sehingga menutupi diri dan lari dari kenyataan, kurangnya informasi dan pengetahuan akibat bahaya penggunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh resiko, kurangnya disiplin dan kepercayaan agamanya minim, dan
- 3) Lingkungan meliputi rumah tangga rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga pengguna obat keras, penindakan hukum yang masih lemah dan kesulitan zaman.

B. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba di Kabupaten Sanggau, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyimpangan sosial (*social deviance*) dan teori kepentingan yang terbaik bagi anak.

1. Teori Penyimpangan Sosial (*Social Deviance*)

Perilaku menyimpang adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma

sosial yang berlaku. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku tersebut disebut sebagai perilaku menyimpang (Setiadi dan Kolip, 2011:190). Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan dalam kehidupan sosial bahwa tidak semua orang berperilaku atau bertindak berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat tindakannya tidak sesuai dengan nilai, norma sosial dan aturan yang berlaku maka perlu dicari sebab terjadinya perilaku penyimpangan tersebut. Hal ini perilaku penyimpangan apakah dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Contoh nyata terjadinya perilaku penyimpangan dalam kehidupan sosial adalah narkoba. Dewasa ini, narkoba tidak hanya disalahgunakan oleh orang dewasa tetapi sudah merambah pada anak sebagai penyalah guna narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyimpangan sosial di mana narkoba dapat merusak masa depan baik bagi diri sendiri maupun keluarga akan tetapi hal ini juga berdampak pada masyarakat dan lingkungan sosial.

2. Teori Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Apabila penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak sebagai penyalahgunaan narkoba akan berdampak buruk pada

masa depan anak. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 2 yaitu, anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan dan fasilitas dengan hukum dan dengan cara lain untuk memungkinkan untuk mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat.

Pasal 3 Ayat (1) yang berisi bahwa, dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini anak sebagai penyalah guna narkoba harus mendapatkan perlindungan khusus. Khususnya Pemerintah Kabupaten Sanggau harus gencar untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai penyalah guna narkoba.

C. Batasan Konsep

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 17 berisi ketentuan bahwa, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

4. Penyalah Guna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 berisi ketentuan bahwa, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah Guna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada penjelasan Pasal 54 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.